

SKRIPSI

**PERBEDAAN PENJATUHAN PIDANA ANTARA HAKIM
PERADILAN UMUM DENGAN HAKIM MAHKAMAH
MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**



Diajukan oleh:

Haryo Dhanestya Bayu Pradanika

N P M : 180513013

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERBEDAAN PENJATUHAN PIDANA ANTARA HAKIM PERADILAN
UMUM DENGAN HAKIM MAHKAMAH MILITER DALAM
MENGADILI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN



Diajukan oleh:

Haryo Dhanestya Bayu Pradanika

N P M : 180513013
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Penguji pada tanggal 16 Februari 2022

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan:

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum (Ketua)

G. Aryadi, S.H., M.H (Sekretaris)

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan anugerah-Nya yang senantiasa emildungi penulis sehingga dapat menyelesaikan kripsi yang berjudul “PERBEDAAN PENJATUHAN PIDANA ANTARA HAKIM PERADILAN UMUM DENGAN HAKIM MAHKAMAH MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”. Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan adanya tulisan ini, penulis menyadari masih ada kekurangan yang terdapat pada tulisan ini karena adanya keterbatasan dan halngan mengenai isi dan juga metode dalam melakukan penulisan skripsi ini. Namun, dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan, semangat, serta arahan yang diberikan dari berbagai pihak yang membuat penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dengan adanya kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih dan disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menganugerahi rahmatnya memberikan semangat, kesehatan serta perlindungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi penulis dalam belajar serta sebagai sarana penulis untuk menimba ilmu.
3. Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng., Ph.D. selaku rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku dekan fakultas Hukum Universitas atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, masukan, serta wawasan yang begitu membantu penulis dalam menuliskan skripsi ini.


6. Mayor. Chk. Mohamad Arif Sumarsono, S.H., M.H. selaku hakim pada Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta yang membantu penulis dalam mendapatkan data guna menuliskan skripsi ini.
7. P. Cokro Hendro Mukti, S.H. selaku hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang membantu penulis dalam mendapatkan data guna menuliskan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya yang saya hormati, cintau dan banggakan Maheru Wardhana dan Yustina Hesty Prasetyanti yang selalu mendorong, memberi semangat, membimbing, mendukung serta mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah dengan tepat waktu.
9. Kakak saya Haryo Pradipta Bayuwega yang senantiasa memberikan dorongan, arahan, bimbingan, serta ilmu yang luar biasa sehingga dapat mendorong saya dalam menyelesaikan studi saya.
10. Cyrillus Angga Pramawira, Christian Ando Gede Satria, Helarion Virera Ahura Mazda, Elred Fernando Bintara Yatnaputra, Keysa Angela Velicia, Anastasia Retno, Cornelia Ratih Iaras Cynthia, Anastasia Tia, Antonius Yoga Nugraha, Thimas Theo Arisadewo, Bonifasius Canggih Benagung Kusna, Emanuel Adhi Baskoro, Elisabeth Belinda, Marchellino Stena Handi Pradana. Yang selalu senantiasa mendorong, mendengarkan keluh kesah, dan memberi semangat penulis dalam menuliskan skripsi ini.
11. Yosia Gesit Wicaksana, Fereno Mustakim, Graciella Angel, Aprillia Desca Tenggarani, Aries Christian Febriyanto Way. Selaku teman Kampus yang selalu mendorong dan menemani penulis dalam menuliskan skripsi ini.
12. Teman-teman alumni SMA Kolese De Britto Yogyakarta.
13. Teman-teman alumni SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta.
14. Seluruh Dosen dan Staff serta seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

15. Serta para pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih ada kekurangan dari penulisan ini. Mengenai saran, kritik, serta masukan kepada penulis diharapkan dapat menjadi masukan yang sangat berguna bagi penulis kedepannya. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap agar tulisan ini dapat berguna bagi pembacanya dalam rangka memberikan edukasi hukum dan juga perluasan ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Haryo Dhanesty Bayu Pradanika



ABSTRAK

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan pidana yang dinilai sangat keji. Setiap tahunnya akan terjadi penambahan kasus dimasing-masing daerah di seluruh Indonesia. Namun, tak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, anggota TNI juga ancap kali melakukan tindak pidana ini. Penulis melihat terdapat perbedaan mengenai penjatuhan vonis yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan apabila dibandingkan dengan peradilan umum yang secara umum terlihat lebih berat. Dengan adanya perbandingan tersebut, penulis meneliti apakah terdapat perbedaan pertimbangan hakim militer dan hakim peradilan umum sehingga vonis yang diberikan kepada anggota militer terlihat ringan. Dengan metode penelitian kualitatif yaitu dengan kajian pustaka dan juga wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait yaitu hakim militer dan juga hakim peradilan umum penulis menemukan bahwa secara umum pertimbangan seorang hakim militer dan hakim peradilan umum dalam memberikan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sama. Namun dengan adanya ketentuan dalam pasal 26 KUHPM mengenai pemecatan dinas dari keanggotaan militer memberikan sedikit perbedaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dalam hal ini hukuman yang diberikan terhadap anggota militer tidak seberat masa hukuman sipil karena dengan adanya pemecatan tersebut, seorang militer perlu adanya masa adaptasi dari militer

menjadi sipil yang tentu saja memerlukan proses secara sosial, dan psikis bagi terdakwa.

Kata kunci: Pidana militer, Pembunuhan, Vonis, Hakim

Abstract

Murder is a criminal act that is considered very heinous. Every year there will be additional cases in each region throughout Indonesia. However, it is not only done by civilians, members of the TNI also often commit this crime. The author sees that there are differences regarding the sentencing given to the perpetrators of the crime of murder when compared to the general court which generally looks more severe. With this comparison, the author examines whether there are differences in the considerations of military judges and general court judges so that the verdicts given to military members look light. With qualitative research methods, namely by reviewing literature and also interviews with related parties, namely military judges and general court judges, the author finds that in general the considerations of a military judge and a general court judge in giving criminal convictions to perpetrators of the crime of murder are the same. However, with the provisions in Article 26 of the Criminal Procedure Code regarding dismissal from service from the military, it makes little difference to the perpetrators of the crime of murder, in which case the punishment given to military members is not as severe as that of

civilians because with the dismissal, a military person needs a period of adaptation from military becomes civilian which of course requires a process socially, and psychologically for the accused.

Keywords: Military crime, Murder, Sentence, Judge



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TEBEL.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan Metode Penelitian Hukum	19
BAB II.....	20
PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan mengenai penjatuhan pidana Hakim peradilan umum dalam mengadili tindak pidana pembunuhan	20
B. Tinjauan mengenai penjatuhan pidana Hakim Militer dalam mengadili tindak pidana pembunuhan	33
C. Tinjauan mengenai tindak pidana pembunuhan.....	39
D. Perbandingan data putusan antara peradilan militer dan umum dalam memutus perkara pidana pembunuhan.....	42
E. Hasil wawancara dengan pihak terkait	44
F. Analisis.....	50
BAB III.....	53
PENUTUP.....	53
A. KESIMPULAN	53

B. SARAN	54
Daftar Pustaka	57



DAFTAR TEBEL

Tabel 1. Vonis Tindak Pidana Militer.....	43
Tabel 2. Vonis Tindak Pidana Umum.....	44



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini merupakan karya asli penulis yang dalam hal ini bukan merupakan tiruan maupun duplikasi dari karya milik orang lain. Apabila tulisan terbukti sebagai tiruan atau duplikasi dari karya orang lain, maka penulis bersedia menanggung sanksi secara akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Yang menyatakan,

Haryo Dhanestya Bayu Pradanika

